

**PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT  
USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE**  
*(Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class  
Iib Prison)*

**Benny Syahputra Damanik, Umar Anwar**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail : [bennydamanik0@gmail.com](mailto:bennydamanik0@gmail.com) , [umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan dari pembinaan terhadap Narapidana yakni mengembalikan kesatuan hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemsarakatan. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya. Dalam hal ini tugas Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 menjelaskan bahwa narapidana wajib mendapatkan pembinaan, salah satunya yakni pembinaan kemandirian. Tujuan penulisan menjelaskan bahwa Narapidana lansia wajib mendapatkan pembinaan termasuk kedalam pembinaan kemandirian serta akan disesuaikan program kemandirian yang tepat untuk Narapidana lansia. Tujuan penulisan ini untuk membentuk regulasi standar perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui jakarta statement (Jakarta Rules) akan merubah pembinaan lansia kearah yang lebih baik. Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif serta pendekatan terhadap perundangundangan yang akan menggambarkan secara langsung situasi lapangan yang ada. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani dan pelayanan fisiknya (kesehatan) dan membutuhkan pembinaan kemandirian yang khusus kerana dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang sesuai Undang-undangnya.

**Kata Kunci :** Narapidana, Lanjut usia, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasarakatan

**ABSTRACT**

*The purpose of coaching prisoners is to restore the unity of the relationship that has been lost and the community can accept a prisoner after undergoing coaching carried out by the prison. Elderly prisoners (elderly) are a very vulnerable part of living their lives and cannot be equated with prisoners of other productive age. In this case, the task of the Rutan in providing guidance to elderly prisoners must pay attention to Law no. 13 of 1998 concerning Welfare. Government Regulation No. 31 explains that prisoners are required to receive guidance, one of which is self-reliance. The purpose of writing explains that elderly inmates are required to receive guidance including self-reliance development and the appropriate independence program will be adjusted for elderly inmates. The purpose of this paper is to establish standard regulations for the treatment of elderly prisoners or*

*detainees through the Jakarta Statement (Jakarta Rules) which will change the development of the elderly for the better. The writing of this journal will be studied using a qualitative method whose writing is descriptive in nature and an approach to legislation that will directly describe the existing field situation. The results of the research found in the field today are many elderly prisoners who in their development are equated with prisoners in general, services that have not been seen for the elderly such as spiritual services and physical services (health) and require special independence development because we can see from their physical condition. is no longer as good as inmates in general so that elderly prisoners must receive guidance in accordance with the law.*

**Keywords:** *Prisoners, Elderly, Independent Development, Correctional Institutions*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Jakarta Statement merupakan dokumen hasil kesepakatan mengenai perlakuan terhadap narapidana lanjut usia yang disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN, Jepang, Korea Selatan dan beberapa Lembaga Internasional lainnya. pertemuan ini pelopori oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Oktober 2018. Menurut TribunNews.com Di Jakarta pada tanggal 14 November 2019 jajaran Direktorat Pemasyarakatan melalui Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mendapat dukungan dari ICRC New York untuk Jakarta Statement dilanjutkan sebagai standar internasional dalam memperlakukan narapidana/tahanan lanjut usia. Hal ini disampaikan Agnes Coutou, Humanitarian Affairs Adviser International Committee of the Red Cross (ICRC) New York, yang bertemu dengan Utami dalam rangkaian Arria Formula Meeting Dewan Keamanan PBB mengenai Challenges to Radicalization in Prison, New York.

Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) Pemasyarakatan termasuk kedalam tahap terakhir untuk pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi Narapidana. Pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggar hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkannya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya.

Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995. Tujuan pembinaan kepada warga binaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, mencegah kembali terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menyelesaikan konflik. Kedua adalah memperbaiki pelaku (warga binaan). Hal ini sesuai dengan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Menurut data Direktorat jendral Pemasyarakatan dilansir melalui Bergelora.com November 2020 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia Di Indonesia mencapai angka 4775 orang. Data ini merupakan jumlah yang tinggi, maka perlu diperhatikan pula dengan adanya pembinaan kemandirian sesuai Permenkumham No.32 Tahun 2018 ini bisa meminimalisir atau mengurangi jumlah tahanan dan narapidana lansia. Permasalahan yang ada dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang sedikit lebih

khusus karena dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya.

Perhatian pemerintah termasuk Rutan terhadap kehidupan para narapidana lansia diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, apabila termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Berdasarkan pasal ini dapat dimaknai bahwa menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Rutan seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang yang merupakan masyarakat Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia.

Dalam pemenuhan pembinaan narapidana lansia dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menyatakan bahwa Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan supaya kemudahan dapat diberikan atas pelayanan guna membantu Narapidana Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar taraf kesejahteraan sosialnya dapat ditingkatkan (pasal 1 ayat 2) dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.

Perlakuan bagi Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian (pasal 2 ayat 1 dan 2). Dalam permenkumham tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa wajib adanya perlakuan khusus terhadap narapidana lansia dengan memberikan kemudahan pelayanan dan pemberian program kemandirian yang khusus terhadap narapidana lansia, sehingga dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosialnya dan negara tidak berhak menjadikan narapidana lansia menjadi lebih buruk setelah menjalani masa pidananya di dalam Rutan.

Permasalahan yang ada di lapangan saat ini belum optimal pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap Narapidana Lanjut usia dan belum ada perbedaan antara pembinaan kemandirian bagi lansia dengan pembinaan kemandirian bagi narapidana yang masih berusia produktif. Dalam menjalankan hidupnya narapidana lanjut usia mendapatkan fasilitas yang khusus sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada, serta diberikan oleh Rutan sebagai bentuk hukum dalam melaksanakan amanah undang-undang yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia pada pasal 5 menjelaskan bahwa lansia mendapatkan kesempatan untuk bekerja serta pelayanan dan pelatihan yang ada di dalam Rutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Jadi Pembinaan Kemandirian yang wajib di laksanakan oleh Narapidana Lanjut Usia. Pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh narapidana Lanjut usia tersebut.

Dengan melihat kondisi fisik yang tidak maksimal sehingga program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh pihak Rutan harus menyesuaikan dengan kondisi narapidana tersebut. Kondisi kesehatan narapidana lansia dapat ditentukan dari hasil screening kesehatan. Pelaksanaan Pembinaan kemandirian dapat maksimal penulis akan mengajukan program baru untuk pembinaan kemandirian lansia menjadi perhatian bagi petugas, narapidana lansia serta masyarakat. Hal itu menjadi masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis, maka dari itu penulis ingin melakukan peninjauan yang mendalam tentang “PEMBINAAN KEMANDIRIAN

## TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE ”

### **Rumusan Masalah**

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan kemandirian diidentifikasi sebagai masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap Narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Kabanjahe?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Kabanjahe.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam metode pembinaan kemandirian Narapidana Lanjut Usia yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan .
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan yaitu membuat inovasi penggunaan metode pembinaan dan peningkatan kemampuan pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia.

### **Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif bahwa pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, kemudian tercipta suatu gambaran holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimat yang terdiri dari kata-kata, selanjutnya informasi yang diperoleh dari informan secara terperinci dibuat sebagai bahan laporan yang disusun dalam sebuah latar alamiah dan berupa obyek alamiah dengan kompleks dan dilakukan tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan informasi. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP pada Pasal 3 menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan dalam hal kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi.

Sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar kesalahannya dapat disadari, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Sulistijaningsih, 2020).

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana sebagaimana dijelaskan di atas, wajib dijalani oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah tahanan (Rutan), dimana pada dasarnya narapidana telah kehilangan kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Narapidana yang bersangkutan hanya dapat berinteraksi di dalam ruang lingkup Rutan saja. Kebebasan atau kemerdekaan berinteraksi telah hilang untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Bahkan, pada kenyataannya bukan hanya kemerdekaan berinteraksi saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut dirampas.

Selama menjalani masa pidana, Narapidana tersebut harus mendapatkan pengekangan ataupun hilangnya bebas dalam bergerak serta tidak senyaman beristirahat seperti di rumah. Narapidana harus mengikuti aturan-aturan yang disertai dengan disiplin yang keras, bergaul dengan narapidana lain yang memiliki latar belakang yang berbeda serta harus menjalani hukuman yang diberikan bagi narapidana yang melanggar peraturan (Malinda, 2016).

Pembinaan Program kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberdayakan narapidana serta di harapkan mereka berhasil guna dan berdaya guna dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu sumber pendapatan bagi keluarga setelah bebas menjalani Pidana (Sulistijaningsih, 2020).

Secara umum program kemandirian sangat membentuk narapidana menjadi manusia yang mandiri, oleh karena itu program kemandirian ditempatkan menjadi program utama terhadap narapidana dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan pekerjaan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat dan pihak ketiga (pihak swasta) (Hamja, 2015).

Secara umum untuk meningkatkan program pembinaan kemandirian diwujudkan dengan melakukan pendekatan pembinaan keterampilan, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan (Equatora, 2018). Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan baik di dalam lapas maupun di luar Lapas setelah menjalani pidananya (Barus & Biafri, 2020).

Definisi Lanjut Usia lanjut adalah suatu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik (Pribadi, 2015). Semua makhluk hidup didunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian semakin bertumbuh dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal (Partini, 2016). Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas, usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mempunyai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tak bisa dihindari (Felpina Jati, 2017).

Pengertian lanjut usia adalah periode dimana manusia telah mencapai tahap terakhir dalam perkembangan manusia baik ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan penurunan kemampuan tubuh dan stress lingkungan (Muhith & Sitoyo, 2016). Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia (Pribadi, 2015). Lanjut usia dapat dikelompokkan menjadi (Felpina Jati, 2017) :

- a. Lanjut usia (elderly): antara 60 dan 74 tahun.
- b. Lanjut usia tua (old): antara 75 dan 90 tahun.
- c. Usia sangat tua (very old) : di atas 90 tahun

Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan . Dalam pembinaan berdasarkan peraturan tersebut pemasyarakatan wajib untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang telah putus oleh pengadilan, dalam pelaksanaan pembinaan terbagi atas beberapa jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian

- a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) intelektual
- d) sikap dan perilaku
- e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- f) reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g) keterampilan kerja; dan
- h) latihan kerja dan produksi.

Dari aturan yang ada diatas bahwa pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program ini narapidana lansia mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup.

Permenkumham no 32 tahun 2018 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana lansia salah satunya yakni pembinaan kemandirian yang akan memberikan kemandirian terhadap narapidana lansia tersebut.

## **Kesimpulan**

Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang ada dengan memperhatikan semaksimal mungkin. Pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia memperhatikan kondisi fisik yang ada. Rutan Kelas IIB Kabanjahe tidak dapat membuat narapidana lanjut usia semakin lebih buruk tetapi pembinaan yang dilakukan wajib memberikan manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia.

Permenkumham No.32 Tahun 2018 sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan tugas terhadap narapidana lanjut usia. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pembinaan kemandirian wajib diberikan terhadap narapidana lanjut usia. Berdasarkan tindak kejahatan dan jumlah persentasi kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe bahwa pembinaan kemandirian yang kita usulkan terhadap narapidana lansia yakni pembuatan Program menyulam tidak membutuhkan tenaga yang berat dan dapat menghasilkan karya seni yang baik dan menghasilkan premi (penghasilan) terhadap narapidana lansia.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang mungkin bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe adalah agar kedepannya program pembinaan kemandirian yang dicanangkan atau diprogramkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dapat semakin dimaksimalkan dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru yang kemudian dapat menunjang hasil pembinaan yang lebih maksimal lagi kedepannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Pertama. cikarang: grasindo, 2010.

#### **Artikel :**

Rohaedi, Slamet, Suci Tuty Putri, and Aniq Dini Karimah. "Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Activities Daily." *Pendidikan Keperawatan Indonesia* 2, no. 1 (2016): 17.

Setiti, Sri Gati. "( Model of Services for Elderly By Community Base ;

#### **Undang-undang :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

#### **Jurnal :**

D, Kusuma Jauhari. "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Muhakmmah* 1 No 2 (2016): 300.

Farida Sekti Pahlevi. "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Hasmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 39–44.

Idrah, H.M. Chairul. "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, No. 4 (2013): 31–35.

Maryanto, Diah Rahmawati, and Indrati Rini. "Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii b Slawi." *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 1 (2014): 66–72.

Perguna, Luhung Achmad. “Ruang Publik Katup Penyelamat Penduduk Lanjut Usia (Studi Gerontologi Sosial Di Pondok Sepuh Payaman Magelang).” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 1 (2016): 47–55. <https://doi.org/10.17977/um021v1i12016p047>.